

PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG PADA PT BANK “X”

Muhammad Zuhri

Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAKSI

Bank harus dapat meneliti identitas nasabah, dan melakukan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi nasabah dan mengkajinya dengan menggunakan metode *Customer Due Dilligence*. Hal ini disebabkan sifat produk dan jasa yang disediakan, bank sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang. Pada industri perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyamarkan uang hasil kejahatan menjadi seperti uang halal (*Money Laundry*), termasuk transaksi pengiriman uang yang memungkinkan uang berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat.

Keyword : *money laundry, customer due dilligence, tindak pidana, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi*

A. Pendahuluan.

Tindak pidana pencucian uang atau yang sering dikenal dengan istilah *money laundring* merupakan istilah yang sangat sering didengar dari berbagai media massa. *Money laundring* sangat lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau hasil dari pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan dari sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran yang legal juga, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal dari hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Penelitian ini lebih lanjut akan mengkaji lebih dalam tentang metode *Customer Due Dilligence* untuk mencegah kejahatan dalam bidang perbankan khususnya tentang tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil calon pengguna jasa. Dalam kegiatan ini dilakukan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi calon pengguna jasa.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :“Apakah Penerapan Customer Due Dilligence Dalam Program Anti Pencucian Uang pada PT

Bank “X” telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Apakah Penerapan Customer Due Dilligence Dalam Program Anti Pencucian Uang pada PT Bank “X” telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku”.

D. Landasan Teori

Pengertian Customer Due Dilligence (CDD)

Customer Due Dilligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009*).

Kebijakan dan Prosedur Customer Due Dilligence (CDD)

Bank wajib melakukan prosedur *Customer Due Dilligence (CDD)* pada saat:

- Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.
- Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*.
- Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah.
- Penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*, atau
- Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Customer Due Dilligence (CDD) Yang Lebih Sederhana

Bank dapat menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana dari prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD), terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang tergolong rendah dan memenuhi kriteria antara lain, sebagai berikut :

- a. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji.
- b. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya.
- c. Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, atau
- d. Transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh *Walk in Customer* (WIC) perusahaan.

Pencucian Uang (Money Laundering)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut Sutedi (2014:19), pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Tahap-Tahap Dan Proses Pencucian Uang

Menurut Fuady (1999:80), secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut :

- a. Penempatan (*placement*).

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut men-depositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Setelah uang itu masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu telah juga masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu, selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain.

- b. Transfer (*layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, tujuan utamanya adalah menyamarkan/menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Beberapa Modus Operandi Pencucian Uang

Menurut Mahmoedin (1997:295-297), modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara, antara lain :

- a. Melalui kerja sama modal.

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (*joint venture project*). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

- b. Melalui agunan kredit.

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tadi.

- c. Melalui perjalanan ke luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali ke negara asalnya

oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

- d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri
Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah usaha tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang “bersih”.
- e. Melalui penyamaran perjudian
Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan “menang”, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut.
- f. Melalui penyamaran dokumen
Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.
- g. Melalui pinjaman luar negeri
Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari negeri.
- h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri
Uang secara fisik tidak kemana-mana, namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi, pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Pelaku Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membedakan tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut :

- a. **Pelaku aktif**, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitip-kan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atas patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. **Pelaku pasif**, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- c. **Pelaku yang menyamarkan asal usul**, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

E. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

Berdasarkan suatu *paper* yang dikeluarkan *Department of Justice Canada* (1998:5). Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan atau oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut :

1. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial of community*), sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

F. Pencegahan Pencucian Uang

Indonesia memberi perhatian terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan bentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 Negara/teritorial, serta 2 organisasi regional yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia.

Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *the Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yaitu badan kerja sama internasional dalam pengembangan anti *money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, *the Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terdiri dari 26 anggota yang terbesar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan. Salah satu peran dari *The Financial Action Task Force* (FATF) adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini *The Financial Action Task Force* (FATF) telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian *The Financial Action Task Force* (FATF) tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs).

G. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

H. Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

1. Tugas PPATK

menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Fungsi PPATK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain ("*predicate crimes*").

3. Wewenang PPATK

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

I. Risiko Pencucian Uang

Untuk menghindari risiko digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang, maka seluruh jajaran bank wajib memahami modus yang dilakukan. Modus pencucian uang yang dilakukan para pelaku, yaitu melalui kegiatan berikut ini :

1. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
2. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecahkan transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
3. *U-turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi yang kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
4. *Cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "*proceed of crime*"
5. Pembelian asset/barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari asset/barang mewah termasuk pengalihan asset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
6. Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
7. *Underground banking/Alternative Remittance Services*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
8. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga untuk menghindari terdeteksinya pelaku asli.
9. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari kegiatan usaha yang legal untuk mengaburkan sumber asal dananya.
10. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku.

J. Area Berisiko Tinggi

Selain dari modus tersebut di atas, risiko pencucian uang sering terdapat beberapa area berisiko tinggi. Area berisiko tinggi tersebut adalah :

1. Produk dan jasa berisiko tinggi
Karakteristik dari produk dan jasa berisiko tinggi adalah :
 - a. Mudah dikonversi menjadi kas atau setara kas.
 - b. Mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - c. Memiliki unsur kerahasiaan dan privasi yang tinggi.
 - d. Sulit dilakukan dalam pelacakan.
2. Nasabah Berisiko Tinggi
Salah satu nasabah yang termasuk kategori berisiko tinggi adalah penyelenggara negara atau yang lebih dikenal secara internasional dengan sebutan *Politically Exposed Persons* (PEPs).
3. Usaha Berisiko Tinggi
Berdasarkan beberapa pengalaman dan kasus pencucian uang yang terjadi baik secara internasional maupun di Indonesia, usaha dan profesi di bawah ini sering menjadi sarana untuk melakukan pencucian uang, yaitu :
 - a. Perdagangan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Efek (nasabah perusahaan).
 - b. Perusahaan asuransi dan broker asuransi.
 - c. *Money changer*.
 - d. Dana pensiun dan usaha pendanaan.
 - e. Bank dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba.
 - f. Kasino dan tempat hiburan.
4. Transaksi Yang Terkait Dengan Negara Yang Berisiko Tinggi
Lingkungan internasional yang hampir tidak lagi memiliki batas (*borderless*), memudahkan lalu lintas orang, modal, dan informasi yang semakin cepat dan sulit terdeteksi. Hal ini menyebabkan meningkatnya pula kejahatan. Dengan demikian, penting bagi suatu negara dan institusi keuangannya untuk mengetahui posisi dan status suatu negara terkait dengan tingkat kejahatannya.

K. Fokus Program Anti Pencucian Uang

Untuk mendeteksi adanya transaksi yang tidak biasa, maka Bank umumnya memberikan perhatiannya pada dua kegiatan pokok yaitu :

1. Pada Waktu Pembukaan Rekening
Kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya pembukaan rekening yang berpotensi mencurigakan. Secara umum, calon nasabah yang beritikad baik dalam bekerjasama dengan pegawai bank dengan memberikan keterangan dan informasi mengenai dirinya secara jujur. Sebaliknya, calon nasabah yang mempunyai

hubungan dengan sesuatu yang ilegal akan mencoba untuk menutupi profilnya. Mengingat pentingnya tahapan ini, maka dibuat standar prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Pejabat/petugas yang bertanggung jawab
Pejabat bank yang bertanggung jawab dalam pembukaan rekening adalah petugas/pejabat *front liners* yaitu :

- 1) Cabang atau Unit Kerja.
- 2) *Customer Service Representatives*.
- 3) *Customer Service Officers* atau *Relationship Manager*.

b. Kepala Kewajiban melakukan verifikasi dokumen.

Petugas/pejabat wajib untuk meminta dokumen dan informasi dari nasabahnya serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung dan informasi dengan sumber lainnya yang dapat dipercaya.

2. Pada Waktu Transaksi Dilakukan.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi karakteristik transaksi nasabah. Membandingkan karakteristik transaksi dengan profil nasabah melalui satu cara untuk meyakinkan bank bahwa tidak ada indikasi nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang.

L. Pengelompokan Nasabah Berdasarkan *Risk Based Approach*

1. Pokok-pokok pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) adalah, sebagai berikut :

a. Tingkat risiko nasabah terdiri dari 3 tingkatan yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi.

- 1) Untuk nasabah risiko rendah dapat dilakukan CDD Sederhana.
- 2) Untuk nasabah risiko menengah diberikan CDD Reguler.
- 3) Untuk nasabah risiko tinggi wajib diberikan EDD.

b. Pengelompokan nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan agar dapat memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.

c. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka dilakukan penyesuaian, yaitu :

- 1) Menerapkan prosedur CDD bagi nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko

menengah sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.

2) Menerapkan prosedur EDD bagi nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi.

3) Perlu dilakukan penilaian risiko secara memadai terhadap nasabah yang telah menjalani usaha dalam jangka waktu tertentu dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil nasabah.

2. Profil risiko ditetapkan berdasarkan analisis terhadap beberapa hal, yaitu:

- a. Identitas nasabah.
- b. Lokasi usaha.
- c. Profil nasabah.
- d. Jumlah transaksi.
- e. Kegiatan usaha nasabah.

M. Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) Pada PT Bank "X".

CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

1. Ketentuan Umum CDD.

Prosedur CDD dilakukan pada saat :

a. Permulaan hubungan dengan nasabah

Sebelum dilakukannya pembukaan hubungan dengan nasabah, wajib melakukan CDD. Pelaksanaan CDD ini dilakukan oleh setiap pejabat/ petugas yang langsung berhadapan dengan nasabah, yaitu :

- 1) *Customer Service Representatives*.
- 2) *Customer Service Officer*.
- 3) Kepala Cabang atau *Relationship Manager* dari Unit Bisnis.

b. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer* (WIC).

c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan nasabah, penerima kuasa atau *Beneficial Owner*.

d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, dan narkoba.

e. Untuk *Existing Customer* apabila terjadi hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
- 2) Terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan.
- 3) Informasi nasabah yang disimpan dalam *Customer Information Files* (CIF) belum lengkap atau belum sesuai dengan informasi yang di-persyaratkan dalam

CDD untuk permintaan informasi dan dokumen.

N. Jenis *Costumer Due Dilligence* (CDD)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, CDD memiliki 2 jenis, yaitu :

1. *Customer Due Dilligence* (CDD) Sederhana

Dilakukan terhadap nasabah atau transaksi yang tingkat risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah, misalnya seperti :

- a. Tujuan pembukaan rekening hanya untuk pembayaran gaji.
- b. Nasabah berupa perusahaan publik.
- c. Nasabah merupakan lembaga pemerintah.
- d. Transaksi pencairan cek oleh *Walk in Customer* (WIC) perusahaan.

2. *Customer Due Dilligence* (CDD) Reguler

Dilakukan terhadap nasabah atau transaksi yang tingkat risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong medium. Dilakukan untuk nasabah yang bukan kategori CDD Sederhana dan juga bukan EDD.

O. *Enhanced Due Dilligence* (EDD)

Enhanced Due Dilligence (EDD) adalah CDD yang dilakukan lebih mendalam terhadap nasabah atau area yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang atau pendanaan terorisme, misalnya:

1. *Politically Exposed Persons* (PEP).
2. Usaha berisiko tinggi.
3. Transaksi dengan negara berisiko tinggi.
4. Melakukan transaksi tidak sesuai profil.

Apabila dari hasil EDD diperoleh *underlying* yang jelas, maka pemantauan terhadap transaksi dilaksanakan sebagaimana biasanya, apabila tidak diperoleh *underlying* yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang ketat. Pelaksanaan EDD dilakukan oleh pelaksana tugas Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di unit kerja operasional. Pelaksanaan tugas APU dan PPT dapat melaporkan transaksi tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada APU dan PPT *Department Compliance Group*.

P. Dokumen Pendukung

Permintaan informasi nasabah dalam proses pembukaan rekening wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku. Rincian mengenai dokumen calon nasabah yang harus

diminta oleh petugas bank adalah sebagai berikut:

1. Nasabah perorangan

a. Dokumen pendukung identitas yang utama adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan persyaratan wajib bagi WNI, namun apabila KTP tidak dapat diserahkan calon nasabah, wajib menyerahkan SIM atau *Pasport* ditambah dengan 1 (satu) dokumen pendukung tambahan yang dapat menjelaskan kediaman calon nasabah secara *valid* seperti antara lain : *copy* tagihan telepon atau listrik atau NPWP.

b. Dalam hal nasabah/calon nasabah tinggal di alamat yang berbeda dengan KTP atau identitas lain tersebut di atas, maka calon nasabah wajib menyampaikan *copy* dokumen lain berupa surat keterangan domisili dari RT/RW setempat atau surat keterangan dari perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja saat ini.

c. Bagi nasabah pegawai perusahaan pengguna jasa *Cash Management* yang tidak berdomisili/bertempat tinggal di kawasan cabang pengelola rekening perusahaan jasa *Cash Management*, agar perusahaan pengguna jasa *Cash Management* memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pembukaan rekening nasabah tersebut adalah terkait dengan produk jasa *Cash Management* yang dinikmatinya.

d. Bagi calon mahasiswa perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pengelolaan rekening perguruan tinggi, menyerahkan bukti pembelian formulir pendaftaran masuk perguruan tinggi.

e. Spesimen tanda tangan.

2. Nasabah Perusahaan

a. Perusahaan berupa bank

Dokumen pendukung wajib diserahkan :

- 1) Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan.
- 2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang.
- 3) Spesimen tandatangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan bank.

b. Perusahaan selain bank

Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Dokumen pendukung yang wajib diserahkan:

- a) Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan.

- b) Spesimen tandatangan pengurus atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan bank.
- c) Kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Dokumen pendukung yang wajib diserahkan:

- a) Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan.
- b) Spesimen tanda tangan pengurus atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan bank.
- c) Kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- e) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan.
- f) Struktur manajemen perusahaan.
- g) Struktur kepemilikan perusahaan.
- h) Dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan bank.

Yayasan

Dokumen pendukung yang wajib diserahkan:

- a) Deskripsi kegiatan yayasan
- b) Struktur pengurus yayasan
- c) Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan bank.

Perkumpulan

Dokumen pendukung yang wajib diserahkan :

- a) Nama penyelenggara.
- b) Pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Lembaga Negara/Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Asing.

Dokumen pendukung yang wajib diserahkan adalah surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Q. Verifikasi

Informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah/Nasabah/*Walk In Customer* (WIC) beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti

kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Proses verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertemuan langsung (*face to face*) dan wawancara dengan calon nasabah.
2. Mencocokkan profil calon nasabah dengan foto diri yang ada dalam identitas.
3. Meminta calon nasabah untuk menyerahkan lebih dari satu dokumen identitas apabila timbul keraguan terhadap identitas yang telah diserahkan.
4. Menatausahakan salinan dokumen identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen yang sah.
5. Melakukan pengecekan silang terhadap berbagai informasi yang dilakukan oleh nasabah, sebagai berikut:
 - a. Menghubungi nasabah melalui telepon (rumah atau kantor). Apabila nasabah menyerahkan nomor *handphone*, kewajiban pejabat/petugas adalah menanyakan apakah nomor tersebut nomor langganan atau nomor prabayar dan kemudian menuliskan di Aplikasi Pembukaan Rekening.
 - b. Menghubungi atasan calon nasabah apabila nasabah adalah karyawan.
 - c. Melakukan konfirmasi atas penghasilan nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank lain. Dapat juga digunakan tagihan listrik dan tagihan telepon atas nama calon nasabah.
 - d. Meneliti daftar teroris dari sumber internasional.
 - e. Meneliti Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dipelihara Bank Indonesia.
 - f. Meneliti daftar nasabah bermasalah yang dibuat sendiri oleh Bank.
6. Proses verifikasi identitas calon nasabah harus sudah selesai sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau melakukan transaksi dengan *Walk in Customers*.
7. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, bila :
 - a. Dokumen masih dalam pengurusan.
 - b. Nasabah tergolong berisiko rendah.
8. Proses verifikasi harus sudah selesai paling lambat :
 - a. Untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.

b. Untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.

R. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas maka, Penulis menarik kesimpulan bahwa Penerapan *Customer Due Dilligence* Dalam Program Anti Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT Bank “X” telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 1998, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Bandung: Seri Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti.
- Mahmoedin, A.S., 1997, **Analisis Kejahatan Perbankan**, Jakarta : Rafflesia.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan Department Of Justice Canada, 1998, Electric Money Laundering.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang **Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.**
- Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**, PT Bank “X”.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 tentang **Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.**
- Sutedy, Andrian, 2007, **Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas, Dan Kepailitan)**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang